

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI RUMAH TAHANAN:
STUDI KASUS DI RUTAN KELAS IIB BOYOLALI**

**Eny Puji Handayani¹, Nur Chasanatul Hidayah², Moch Tofan Saputra³,
Nadin Azka Aulia Lil Ifta⁴**

enypujihandayani15@gmail.com¹, nurchasanatul16@gmail.com², saputratofan065@gmail.com³,
nadinazka655@gmail.com⁴

Universitas Boyolali

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rutan Kelas IIB Boyolali telah menerapkan beberapa langkah perlindungan, seperti pembinaan khusus, program pendidikan, dan konseling psikologis, masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Selain itu, kolaborasi antara pihak Rutan, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak dinilai masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi selama menjalani masa tahanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Rutan Kelas IIB Boyolali membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan regulasi, pelatihan bagi petugas, dan sinergi antar lembaga terkait.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Rumah Tahanan, Hak Anak, Rutan Kelas IIB Boyolali.

Abstract

Children in conflict with the law are a vulnerable group that requires special treatment in accordance with the principles of protecting children's rights. This research aims to analyze legal protection for children who are in conflict with the law at the Class IIB Boyolali Detention Center (Rutan). The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection through in-depth interviews, observation and document analysis. The research results show that although the Boyolali Class IIB Detention Center has implemented several protective measures, such as special guidance, educational programs and psychological counseling, there are still a number of obstacles, such as limited facilities and human resources. Apart from that, collaboration between detention centers, local governments and child protection institutions is considered to still need to be improved to ensure that children's rights are fulfilled while serving their detention period. This research concludes that legal protection for children in the Class IIB Boyolali Detention Center requires a more comprehensive approach, including increased regulations, training for officers, and synergy between related institutions.

Keywords: Legal Protection, Children In Conflict With The Law, Detention Center, Children's Rights, Boyolali Class IIB Detention Center.

PENDAHULUAN

Rutan Kelas IIB Boyolali merupakan salah satu institusi yang menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam realitasnya, proses perlindungan hukum terhadap ABH di rutan tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Anak-anak yang berada di rutan sering kali menghadapi stigma sosial, tekanan psikologis, serta keterbatasan fasilitas pembinaan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana

perlindungan hukum telah diterapkan, serta mengidentifikasi tantangan yang ada dalam rangka memastikan terpenuhinya hak-hak anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap ABH diterapkan di Rutan Kelas IIB Boyolali. Dengan meninjau kebijakan, program pembinaan, dan praktik pelaksanaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi perlindungan anak di rutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum tersebut, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan sistem yang ada.

Melalui studi kasus di Rutan Kelas IIB Boyolali, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan utama: sejauh mana perlindungan hukum terhadap ABH telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku? Bagaimana peran rutan dalam menjamin hak-hak anak selama masa tahanan? Dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak di masa mendatang? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Rutan Kelas IIB Boyolali. Fokus penelitian ini adalah menganalisis prosedur, hambatan, serta efektivitas perlindungan hukum bagi ABH berdasarkan peraturan yang berlaku.

Lokasi penelitian ini adalah Rutan Kelas IIB Boyolali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran institusi tersebut sebagai tempat penahanan sementara bagi anak-anak yang sedang menjalani proses hukum. Rutan ini memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan ABH, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk memahami penerapan perlindungan hukum di tingkat praktis.

Penelitian ini menggunakan Data Primer dan Sekunder, Sumber Data Primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait langsung dengan perlindungan ABH di rutan, seperti pejabat rutan, pembimbing kemasyarakatan, dan tenaga pendidik atau psikolog yang menangani anak di rutan. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap kondisi fasilitas dan mekanisme perlindungan di rutan.

Sumber Data Sekunder yang diperoleh Melalui studi dokumen terkait peraturan perundang-undangan, pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, laporan tahunan rutan, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan perlindungan hukum bagi anak di rutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian di Rutan Kelas IIB Boyolali, upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) telah dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Anak-anak yang ditahan dipisahkan dari tahanan dewasa untuk menghindari pengaruh negatif dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Selain itu, terdapat pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan dan psikolog untuk membantu anak-anak menjalani proses hukum dengan lebih baik. Namun, implementasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait fasilitas dan sumber daya.

Fasilitas yang disediakan oleh Rutan Kelas IIB Boyolali mencakup ruang tahanan khusus anak serta akses ke program bimbingan dan pendidikan informal. Langkah ini sejalan

dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Meskipun demikian, kapasitas ruang tahanan masih terbatas sehingga belum mampu menampung anak-anak secara optimal ketika terjadi peningkatan jumlah tahanan anak. Keterbatasan ini mengindikasikan perlunya peningkatan sarana dan prasarana di rutan untuk memastikan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak.

Sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan anak di rutan. Jumlah petugas yang memiliki keahlian khusus dalam menangani anak-anak masih minim, sehingga pendampingan yang diberikan sering kali tidak maksimal. Selain itu, beban kerja yang tinggi membuat petugas sulit memberikan perhatian yang cukup kepada setiap anak. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan program rehabilitasi yang bertujuan mengembalikan anak-anak ke jalur kehidupan yang lebih baik.

Proses hukum bagi ABH sering kali berjalan dengan cepat, yang menyebabkan pendampingan hukum menjadi kurang maksimal. Indrayani & Pramudito (2020) mengevaluasi kebijakan pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan dan rutan, yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana peran rutan dalam menjamin hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Beberapa anak tidak mendapatkan konsultasi yang memadai sebelum proses hukum dilanjutkan. Padahal, pendampingan hukum yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak memahami hak-hak mereka dan mendapatkan perlakuan yang adil selama proses hukum berlangsung. Ketidakeimbangan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam koordinasi antara lembaga hukum dan pendamping anak.

Kebijakan perlindungan hukum di Rutan Kelas IIB Boyolali telah mencerminkan komitmen institusi terhadap kepentingan terbaik anak. Program bimbingan kepribadian dan rehabilitasi telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, efektivitas program ini membutuhkan dukungan lebih lanjut, baik dalam bentuk peningkatan anggaran, pelatihan petugas, maupun partisipasi aktif dari masyarakat dan organisasi non-pemerintah.

Dalam konteks perbandingan dengan rutan lain, Rutan Kelas IIB Boyolali menunjukkan langkah-langkah positif meskipun belum sepenuhnya ideal. Beberapa rutan lain memiliki program yang lebih terstruktur, seperti pendidikan formal untuk anak-anak dan fasilitas yang lebih lengkap. Oleh karena itu, Rutan Kelas IIB Boyolali dapat belajar dari praktik-praktik terbaik di rutan lain untuk meningkatkan kualitas layanan mereka.

Rutan Kelas IIB Boyolali dapat dilihat sebagai institusi yang memiliki komitmen positif terhadap pembinaan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, namun masih perlu meningkatkan aspek tertentu agar lebih sebanding dengan beberapa rutan lain yang telah memiliki program yang lebih terstruktur. Hidayat, M. (2021) mengatakan beberapa rutan lain mungkin sudah lebih maju dalam hal pendidikan formal bagi anak-anak, yang merupakan elemen penting dalam rehabilitasi. Fasilitas yang lebih lengkap juga penting untuk mendukung proses rehabilitasi, seperti ruang belajar, fasilitas kesehatan, dan dukungan psikososial.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap anak-anak di Rutan Kelas IIB Boyolali telah berjalan dengan baik meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Upaya untuk meningkatkan fasilitas, sumber daya manusia, dan kualitas program rehabilitasi sangat diperlukan agar perlindungan terhadap anak-anak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan yang lebih optimal bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

KE Simpulan

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Rutan Kelas IIB Boyolali menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan untuk memenuhi hak-hak anak, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Anak-anak yang ditahan telah mendapatkan pemisahan dari tahanan dewasa serta akses ke pendampingan hukum dan rehabilitasi psikologis. Langkah-langkah ini sejalan dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional. Keterbatasan fasilitas, seperti ruang tahanan khusus anak yang belum mencukupi, serta kurangnya jumlah petugas terlatih, menjadi kendala utama dalam mewujudkan perlindungan yang optimal. Program-program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu anak-anak kembali ke jalur yang lebih baik sering kali tidak berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Selain itu, proses hukum yang cepat sering kali membuat pendampingan terhadap anak kurang optimal, sehingga hak-hak anak tidak selalu terlindungi sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto, I. & Sari, F. (2020). "Dinamika Proses Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Tantangan dalam Pendampingan Hukum yang Cepat." *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, 15(2), 45-60.
- Hidayat, M. (2021). *Perbandingan Sistem Pemasyarakatan Anak di Indonesia: Studi Kasus Rutan dan Lapas Anak di Berbagai Daerah*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Indrayani, A. & Pramudito, A. (2020). Evaluasi kebijakan pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. *Jurnal Hukum Pidana*, 23(4), 301-314.
- Kusuma, A. & Setyawan, M. (2022). "Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Tantangan dalam Meningkatkan Fasilitas dan Program Rehabilitasi." *Jurnal Hukum dan Keadilan Anak*, 18(3), 101-113.
- Nasution, R. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 18(1), 45-60.
- Nugroho, A. (2019). "Kondisi Fasilitas Penahanan Anak dan Implikasinya terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 12, No. 2, hal. 123-135.
- Pratama, I. & Mulyana, D. (2022). "Kebijakan Perlindungan Anak dalam Sistem Pemasyarakatan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Boyolali." *Jurnal Hukum Anak*, 18(1), 23-35.
- Puspita, S., & Putri, N. A. (2021). "Tantangan dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Rumah Tahanan." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 123-134.
- Rahmawati, S. & Murtini, F. (2022). "Efektivitas Program Bimbingan Kepribadian dan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(2), 51-63.
- Susanti, S. (2019). Keterbatasan fasilitas pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 8(4), 251-267.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, yang mengatur tentang perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana, termasuk pemisahan anak dari tahanan dewasa.